



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 11 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI USULAN TRASE JALUR KERETA API TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses penetapan trase jalur kereta api, perlu dibentuk Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM EVALUASI USULAN TRASE JALUR KERETA API TAHUN 2023.**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023 di Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan dan saran dalam melaksanakan evaluasi usulan trase jalur kereta api di Kementerian Perhubungan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana terkait evaluasi usulan trase jalur kereta api; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi usulan trase jalur kereta api kepada Menteri Perhubungan.
 2. Tim Pelaksana
 - a. melakukan evaluasi terhadap usulan usulan trase jalur kereta api sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
 - b. merekomendasikan hasil evaluasi usulan trase jalur kereta api berupa penetapan atau persetujuan penetapan trase jalur kereta api; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi usulan trase jalur kereta api kepada Tim Pengarah.
 3. Sekretariat
 - a. melakukan inventarisir usulan trase jalur kereta api yang akan diproses untuk penetapan atau persetujuan penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan;
 - b. menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi usulan trase jalur kereta api untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi usulan trase jalur kereta api.
- KETIGA** : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan dan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat dilibatkan dalam Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023, sesuai dengan ruang lingkup usulan trase jalur kereta api yang akan dievaluasi.

- KELIMA : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, melakukan evaluasi terhadap dokumen :
- a. penetapan trase jalur kereta api nasional; dan
 - b. persetujuan penetapan trase jalur kereta api provinsi atau kabupaten/kota.
- KEENAM : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
10. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG TIM EVALUASI USULAN TRASE
JALUR KERETA API TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI USULAN TRASE JALUR KERETA API

A. Tim Pengarah

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
11. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Sekretaris I : Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
3. Sekretaris II : Kasubdit Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
4. Sekretaris III : Kasubdit Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Dirjen Perkeretaapian;
5. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
 - b. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat Dan Perkeretaapian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - c. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
 - a. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - b. Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
 - c. Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
 - d. Kasubdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana II, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
 - e. Kasubdit Rekayasa Dan Peningkatan Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian.

C. Tim Sekretariat:

1. Koordinator : Plt. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.
2. Wakil Koordinator : Kepala Seksi Penataan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.
3. Anggota :
 - a. Abdul Ghafur, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - b. Irawati Sjurman, Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - c. Banie Arwandy, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - d. Yayat Hendayana, Setditjen Perkeretaapian;
 - e. Irwan Samsuri, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
 - f. Indra Purnama, Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Noval Maringan Sinaga, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - h. Mohamad Tri Ramdhani, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - i. Prima Lestari Hanif, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - j. Feby Triningtyas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - k. Ali Habibi Toto Suharto, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - l. Agus Triono, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - m. Dian Ika Sulistiyowati, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - n. Hanna Dwipaningtyas B. Tinambunan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - o. Ni Made Sri Budi Utami, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - p. Andhika Teguh Putranto, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - q. Tri Anisa Nur Utami, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - r. Agung Putra Setiawan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - s. Harseno Prasetyo Mukti Prabowo, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 - t. Muhamad Aji Saputra, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO